



KEPUTUSAN KEPALA DESA RURA AEKSOPANG

KECAMATAN PAKKAT

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR: 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARA DAN PENGELOLA PAUD SHARON

KEPALA DESA RURA AEKSOPANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan PAUD SHARON di Dusun Sidulang Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan, telah diterbitkan Akta oleh Notaris/PPAT, Liber Sitanggang, SH.,M.Kn. Nomor 27, tanggal 14 Juli 2021 tentang , Masuk dan Keluar Pengurus dan Perubahan Anggaran Dasar PAUD SHARON;
- b. Bahwa di dalam Akte dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan ketua sekretaris dan bendahara PAUD SHARON yang perlu ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa Rura Aek Sopang;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan keputusan Kepala Desa Rura Aek Sopang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Akta Notaris/PPAT Liber Sitanggang, SH,M.Kn.Nomor 27, Tanggal 14 Juli 2021 tentang Masuk dan Keluar Pengurus dan Perubahan Anggaran Dasar Paud Sharon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penyelenggara dan Pengelola PAUD SHARON.

KESATU : Mengesahkan Penyelenggara dan Pengelola PAUD SHARON di bawah ini:

KETUA : Nama : JOEL SIGALINGGING
Tpt/Tgl lahir : Sidulang, 28-05-1987
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Sidulang, Desa Rura Tanjung Kecamatan Pakkat.

SEKRETARIS : Nama : TETY LESTARI SIAHAAN
Tpt/Tgl lahir : Medan, 07-08-1998
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat.

BENDAHARA : Nama : RISDAWANI JULITA PARDEDE
Tpt/Tgl lahir : P. Tongah, 26-07-1988
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Rura Tanjung
Kecamatan Pakkat.

KEDUA : Penyelenggara dan Pengelola PAUD SHARON sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan PAUD SHARON sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Mengelola Paud Sharon;
3. Membuat Laporan Kegiatan, laporan Keuangan dan Laporan Perkembangan Anak, dan disampaikan kepada Kepala Desa, Bunda Paud Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Lembaga/instansi terkait.

KETIGA : Biaya- biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), APBD Kabupaten Humbang Hasundutan dan Sumber-sumber lain yang sah secara ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan yang ada sebelum Keputusan ini sepanjang mengenai Penyelenggara dan Pengelola Paud Sharon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolping

Pada tanggal : 24 Agustus 2021

KEPALA DESA RURA AEKSOPANG



ENDANG BUTAR BUTAR, SE
NIP.19800408 201101 2 003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Bupati Humbang Hasundutan
Cq.kepala Dinas Pendidikan
2. Yth. Ketua dan Anggota BPD Rura Aek Sopang
3. Yth. Ibu ketua TP.PKK Desa Rura Aek Sopang
4. Yth. Masing-masing yang bersangkutan
5. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sisingamangaraja Km.2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul
Telp/Fax (0633) 3211383, Kode Pos 22457
Website : <https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id>
e-mail : dpmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 503/052/IPPN/DPMPPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SHARON
Alamat : Sidulang
Desa / Kelurahan : Rura Aek Sopang
Kecamatan : Pakkat
Kabupaten / Kota : Humbang Hasundutan
Provinsi : Sumatera Utara
N P W P : 43.020.987.4-127.000
E-Mail / Nomor Telp : sharonpaud@gmail.com / 082167808479
Nomor Induk Berusaha : 1235000712514

Nama Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sharon
Alamat : Sidulang Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara
Koordinat Geografis : 2.18248,98.46469
Nilai Investasi : Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan Usaha (KBLI lima angka) : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik
Nama / NIK : Joel Sigalingging / 1216092805870001
Jabatan : Ketua
Alamat : Sidulang, Desa/ Kelurahan : Rura Tanjung, Kecamatan : Pakkat, Kabupaten/ Kota : Humbang Hasundutan, Provinsi : Sumatera Utara
Biaya/ Retribusi : Rp.0,- (Gratis)



Diterbitkan di Doloksanggul
pada tanggal 01 November 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
Drs. RUDOLF MANALU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650614 199001 1 002

Tembusan :

1. BKPM/ Lembaga Online Single Submission (OSS);
2. Bupati/ Wakil Bupati Humbang Hasundutan (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.